



PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN PIHAK BEA CUKAI DALAM PEREDARAN ROKOK ELEKTRIK (STUDI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TELUK NIBUNG

Wulan Dari¹⁾ Ismail²⁾ Balian Siregar³⁾ Dany Try Hutama Hutabarat³⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

²⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

³⁾ Universitas Esa Unggul

⁴⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email : Wdri150998@gmail.com¹⁾

ismailizu28@yahoo.com²⁾

ballian@esaunggul.ac.id³⁾

danytryhutamahutabarat@gmail.com⁴⁾

ABSTRAK

Tata kelola merupakan fungsi manajerial yang paling penting, seberapapun baik kegiatan pekerjaannya, tanpa pengawasan maka pekerjaan belum bisa dianggap membuahkan hasil. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014: 138), manajemen secara umum dimaksudkan agar dapat berhasil dengan sistematis dan terukur sehingga saling menopang dalam pencapaian yang mudah kemudian dapat menyokong visi dan misi suatu organisasi. Pelaksanaan dari pengawasan pihak Bea Cukai dalam peredaran Rokok Elektrik karena prinsip pokok pelayanan kepabeanan berasal dari inisiatif awal dari perusahaan pelayanan, importir, dan eksportir. Selain mendata dan memetakan peredaran rokok elektrik Bea Cukai bisa membatasi konsumsi dengan cara menindak pengusaha-pengusaha yang tidak patuh meletakkan pita cukai pada produk likuidnya. Penelitian yang dilakukan merupakan bagian dari penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui bentuk implementasi pemantauan lalu lintas rokok elektrik yang dilakukan oleh Bea Cukai Madya Pabean Teluk Nibung serta Kantor Pelayanan dan Pengawasan Keuangan

Kata Kunci : Pengawasan, Bea Cukai, Rokok Elektrik

ABSTRACT

Governance is the most important managerial function, no matter how good the work activities are, without supervision, the work cannot be considered fruitful. Meanwhile, according to Irham Fahmi (2014: 138), management is generally intended to be successful in a systematic and measurable manner so that they support each other in achieving which can then support the vision and mission of an organization. Implementation of the supervision of the Customs in the circulation of E-Cigarettes because the basic principles of customs services come from the initial initiative of service companies, importers, and exporters. In addition to recording and mapping the distribution of electric cigarettes, Customs and Excise can limit consumption by taking action against entrepreneurs who do not comply with placing excise stamps on their liquid products. The research conducted is part of an empirical study that aims to determine the form of implementation of e-cigarette traffic monitoring carried out by the Customs and Excise Middle Customs of Teluk Nibung and the Office of Financial Services and Supervision.

Keywords: Supervision, Customs, E-Cigarettes



1. PENDAHULUAN

Adanya produk suatu barang konsumsi baru yang semakin bervariasi harus di iringi dengan pengawasan, karena harus di uji apakah produk tersebut dapat dikonsumsi atau bahkan berbahaya sesuai dengan pengawasan BPOM. salah satunya ialah rokok elektrik yang memiliki 3 (tiga) bagian, kuncup penghisap, tabung dan juga baterai.¹ Pusat Penelitian Kanker Jerman menemukan dalam cairan rokok elektrik zat beracun lainnya, termasuk racun / perasa tingkat sedang hingga tinggi, nitrosamin, logam beracun seperti kadmium, nikel dan timbal, karbonil (*ormaldehida*) dan *asetaldehida* bahwa terdapat juga karsinogenik, komponen organik yang bergerak cepat dan terdegradasi pada suhu kamar, misalnya, *toulene*, *pxylene* dan *m-xylene*, serta adanya zat aktif yang berbeda baik tampilan maupun permukaannya.

Rokok elektrik sama dengan rokok tradisional yang bentuknya lebih modern. Cara penggunaan rokok elektronik sama dengan cara menghisap rokok tradisional. Ketika rokok elektronik menghirup lampu merah yang disebut indikator, ia menyala seperti nyala api rokok di rokok tradisional, mengaktifkan baterai. Rokok elektrik yang memanaskan larutan nikotin melalui chip yang terpasang pada rokok elektrik untuk membuat uap yang dihirup oleh pengguna.²

¹ Reza Kurniawan Tanuwihardja dan Agus Dwi Susanto, *Rokok Elektronik (Electronic Cigarette)*, J Respir Indo Vol. 32, No. 1, (2012), hlm. 53.

² Depkes, "Merokok Membahayakan Kesehatan dan Merugikan Perekonomian

Permendag no. 84 Tahun 2017 disebutkan bahwa ada pembatasan dan persyaratan karena mengatur persyaratan impor tembakau yaitu impor, selama tidak ada di Indonesia dan bahkan jika pabrik memeng kekurangan stok, sekalipun tembakau diambil dari petani. Adapun Permendag Nomor 86 Tahun 2017 mengatur proses masuk dan izin edar rokok elektrik.

Dalam PNBPN Tahun 2018 Nomor 9 Tahun 2018 jelas berbeda dengan UU PNBPN 1997, hal ini terlihat pada definisi PNBPN, subjek dan objek PNBPN, konfigurasi tarif PNBPN termasuk pengenaan retribusi menjadi nol rupiah dan nol persen, penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, pertentangan, keringanan, dan kewenangan pengaturan antara menteri keuangan sebagai pengelola pajak dan menteri / pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran di bidang PNBPN³

Menurut Manullang (2006: 177) pengawas yang relevan menggunakan pengawas karena pengawas disebut vertikal atau resmi, karena pengawas adalah orang yang berizin menurut SP Siagian (2004: 40). Cara-cara seperti pemantauan langsung kegiatan operasional, pembacaan laporan dan pelaksanaan kegiatan operasional lainnya pada saat itu adalah dengan memperhatikan apakah maksudnya

masyarakat", <https://depkes.go.id>, diakses pada hari Sabtu, 11 Juli 2020, Pukul 20.45.

³ Muhammad Zailani NST, Bahmid, Emiel Salim Siregar, *Tinjauan Yuridis terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol, 6 No. 1 Januari 2020, hlm 20



disini. Apakah dimaksudkan untuk menyimpang dari rencana operasional. Ada atau tidak, dan apakah ada program yang telah ditetapkan, Menurut Hussain Usman (2001: 503), pengendalian ialah suatu kegiatan dalam memverifikasi seluruh tindakan dalam manajemen dan bisa dapat dipastikan sistem yang dipakai berjalan dengan rencana yang telah dibuat, menurut Soekarno. K, pengendalian adalah proses menentukan apa yang perlu dilakukan untuk menjaga agar pekerjaan dilakukan sesuai rencana.⁴

Tuntutan masyarakat akan perbaikan sistem pelayanan publik masih menjadi topik pembicaraan hingga saat ini. Indonesia dikenal sebagai negara berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah. Potensi untuk menjadi negara maju dinilai cukup baik. Namun pada tahap ini Indonesia belum bisa memberikan kesejahteraan

bagi rakyatnya. Masyarakat menilai pelayanan publik merupakan salah satu indikator yang belum sesuai dengan yang seharusnya. Karenanya kita bisa melihat bahwa masih banyak tuntutan masyarakat kepada pemerintah terkait kinerja birokrasi pelayanan publik.⁵

⁴ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal 20.

⁵ Abdul Gani, Junindra Martua, *Tinjauan Yuridis mengenai tugas dan kewajiban Pelayanan Publik tentang kewajiban Pajak ditinjau dari Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No. 4 November –Desember 2019

Pada pelaksanaannya pengawasan terhadap Bea Cukai Rokok elektrik yang masuk secara illegal dapat merugikan karena selain hal tersebut merupakan barang yang akan diperjual belikan di wilayah indoneisa hal tersebut juga belum tentu baik secara kesehatan dapat dikonsumsi atau dipergunakan di dalam masyarakat yang digunakan sebagai produk konsumtif sehingga harus dilakukannya pengwasan atas barang yang masuk terlebih di wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.

Intinya, perjanjian impor / ekspor sama dengan perjanjian jual beli umum di suatu negara. Namun terdapat berbagai peraturan regulasi seperti bea cukai, yang berlaku bagi pembeli dan penjual yang dipisahkan oleh perbatasan, dan transaksi barang dari satu negara ke negara lain, serta terdapat berbagai perbedaan bahasa, mata uang, bea cukai, dll. Impor dan ekspor bervariasi karena beberapa penyebab.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di jelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “ **Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Pihak Bea Cukai dalam Peredaran Rokok Elektrik (Studi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaPabean C Teluk Nibung).**”

Berdasarkan uraian singkat latar belakang tersbut diatas, maka da beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan peredaran rokok elektrik yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan



Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung? 2. Bagaimana hambatan dalam melaksanakan pengawasan peredaran rokok elektrik di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung?

2. METODE PENELITIAN

Dalam hal ini menyangkut daripada metode penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan dari hasil dari penjabaran yang termuat di dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, (Khairul Paisal, Emiel Salim Siregar, 2020). Manfaat penelitian terbatas pada keaslian penelitian, maka oleh karena itu adapun sub penjelasan dari metode penelitian. Jenis penelitian yang telah diteliti oleh peneliti yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dimana peneliti dalam hal ini mendapatkan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer, sumber data sekunder terbatas pada juga daripada sumber data tersier.⁶

3. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Rokok Elektrik yang Dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung

Status hukum rokok elektrik memang diperdebatkan di banyak belahan dunia, terutama di Indonesia, di mana teknologi baru sering

digunakan, karena pengguna rokok elektrik mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Ketersediaan rokok elektronik dapat diklasifikasikan menjadi dua produk mesin yang berbeda. Rokok elektrik diklasifikasikan sebagai produk elektronik, dan rokok elektrik cair diklasifikasikan sebagai produk tembakau lainnya yang disingkat HPTL.⁷

Berdasarkan ketentuan ayat 1 Pasal 1 Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 “Tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik”, ditetapkan bahwa hanya tarif Pos / HS atau tarif impor yang berlaku untuk mesin dan peralatan listrik. Rokok elektrik cair dikeluarkan melalui bea cukai. Dalam perkembangannya, banyak dampak negatif yang telah teridentifikasi pada konsumen rokok elektrik, yaitu terhadap kesehatan tubuh manusia selama penggunaannya. Pernyataan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa rokok elektrik atau *electronic nicotine delivery system* (END), *non-nicotine electronic delivery system* (ENNDS), produk tembakau yang dipanaskan (HTP) kesehatan terbukti berbahaya bagi kesehatan. Alat berhenti merokok memberikan kesempatan kepada kaum muda sebagai pintu untuk menggunakan rokok biasa dan dapat menjadikan kebiasaan merokok di masyarakat.⁸ Dalam peredarannya di industri rokok

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

⁸ World Health Organization (WHO), *Report on Global Tobacco Epidemic*, 2019

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2018), hlm. 13



elektrik yang dijual terpisah antara alat dan cairan inilah yang membuat kita tahu bahwa alat rokok masih mendatangkan impor luar negeri karena minimnya produsen dalam negeri yang berkembang, berbeda dengan cairan. Rokok elektrik yang saat ini beredar di pasaran ada sebagian in-house dan sebagian pendatang. Pergerakan rokok elektrik selalu bertentangan dengan Undang-Undang Petunjuk Kesehatan Presiden Nomor 81 Tahun 1999 tentang Penghentian Merokok atas Kesehatan dan Tata Kata. Panduan tentang praktik berhenti merokok.

Pengawasan adalah suatu pengelolaan yang dilakukan oleh pekerjaan atau pembagian kerja di Kantor Keamanan dan Keahlian bagi peneliti untuk menentukan apakah pelayanan sudah selesai.”⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tongku A.T. selaku ahli bea cukai pertama di bidang Bea Cukai dan Bea Cukai Temp C. Teluk Nibung. Berdasarkan wawancara dengan Khasibuan, diperoleh hasil bahwa upaya pengawasan oleh petugas bea cukai dan segala bentuk tindakan atau kelambanan baik secara administratif maupun fisik bersifat pengendalian cukai yang berujung pada pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara atau negara. Kontribusi kerugian, cukai adalah cukai atas barang yang berkaitan

dengan karakteristik barang tersebut. Pajak.¹⁰

B. Hambatan Bea Cukai dalam Melaksanakan Pengawasan Peredaran Rokok Elektrik di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum elektrik ilegal, masih lemahnya regulasi atau aturan tentang peredaran rokok elektrik ilegal, adanya kenaikan cukai. Adapun faktor hambatan dalam mengawasi peredaran rokok elektrik :

- a. Faktor hukum
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Hambatan yang dialami bea cukai dalam mengawasi peredaran rokok elektrik dapat bersumber dari beberapa hal yaitu

1. Wilayah Geografisnya yang Luas

Seperti yang penulis ketahui Wilayah kerja KPPBC mencakupi 1 Kota dan 4 Kabupaten yaitu, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan sehingga dalam melakukan penindakan kurang efisien waktu.

2. Kurangnya Personil

Kantor KPPBC Teluk Nibung kekurangan personil dan hanya mempunyai 16 orang sedangkan

⁹ Warta Bea Cukai. Juli 2007. *Pengawasan yang Bagaimana yang Harus Dilakukan DJBC*. Jakarta. Hal 16

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Tongku A.T Hasibuan sebagai Fungsional Bea Cukai Ahli Pertama pada tanggal 15 Februari 2020



yang harus mereka awasi ada 5 kabupaten dan kota.

3. Kurangnya peran masyarakat

Adanya peran masyarakat dalam menegakan hukum yang memiliki tujuan dari pencapaian kedamaian pada masyarakat, dengan alasan tersebut dari pandangan yang ada di masyarakat mengenai rokok elektrik ilegal yang dirasa dapat mempengaruhi sistem perekonomian dalam pembangunan daerah, ketika terjadinya penyebaran rokok ilegal sehingga peran serta masyarakat dalam menegakan barang masuk dapat menjadi pandangan di dalam penegakan hukum tersebut :

- a. Kurangnya partisipasi serta perdagangan kecil
- b. Kurangnya partisipasi dan kurangnya pengetahuan publik.
- c. Sulitnya menemukan penyalur rokok elektrik ilegal.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Tongku A.T Hasibuan selaku Fungsional Bea Cukai Ahli Pertama di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tmp c Teluk Nibung di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Memang selalu ada faktor kurangnya personil di setiap instansi pemerintahan didukung dengan faktor wilayah kerja yang tidak sebanding dengan personil yang ada serta akan tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan masalah, karena masih bisa sedikit diatasi dengan sarana dan prasarana yang dimiliki bea cukai. Bea cukai mempunyai kendala

yang dihadapi disini itu berupa masih banyaknya pengusaha rokok elektrik yang tidak menaati peraturan, wilayah yang luas (5 Kabupaten) yaitu Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak mengonsumsi rokok elektrik ilegal”.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang “Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Pihak Bea Cukai dalam Peredaran Rokok Elektrik (Studi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung)” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Rokok Elektrik yang Dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung adalah dengan melakukan pengawasan administrasi maupun fisik, dan beberapa cara sebagai berikut:
 - a. Pengawasan terhadap impor rokok elektrik yang dilakukan bea cukai
 - b. Pengawasan terhadap pabrik likuid rokok elektrik yang dilakukan oleh kantor bea dan cukai,
 - c. Pengawasan terhadap pajak cukai likuid rokok elektrik,
 - d. Pengawasan terhadap peredaran rokok yang



dilakukan oleh pengusaha nakal.

2. Hambatan Bea Cukai dalam Melaksanakan Pengawasan Peredaran Rokok Elektrik di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung yaitu:
 - a. Wilayah Geografisnya yang Luas
 - b. Kurangnya Personil
 - c. Kurangnya peran masyarakat
 - d. Perlawanan dari masyarakat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang “Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Pihak Bea Cukai dalam Peredaran Rokok Elektrik (Studi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung)” dapat

memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai Vape rokok elektrik illegal serta diiringi dengan aturan regulasi yang lemah juga atas peredaran illegal rokok elektrik. Masyarakat perlu mengetahui bahaya rokok elektrik ilegal agar masyarakat paham bahwa selain mengancam kesehatan, rokok elektrik juga dapat merugikan negara. Penegakan wajib atas tugas mereka (memantau peredaran rokok elektrik ilegal) oleh pemerintah dan bea cukai C. Bea Cukai harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan memberlakukan pembatasan yang ketat pada pelanggar.

Negara, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No. 4 November –Desember 2019

Muhammad Zailani NST, Bahmid, Emiel Salim Siregar, *Tinjauan Yuridis terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol, 6 No. 1 Januari 2020.

Warta Bea Cukai. Juli 2007. *Pengawasan yang Bagaimana yang Harus Dilakukan DJBC*. Jakarta.

World Health Organization (WHO)., *Reaport on Global Tobacco Epidemic*, 2019

D. Internet

Depkes, “Merokok Membahayakan Kesehatan dan Merugikan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Reza Kurniawan Tanuwihardja dan Agus Dwi Susanto, *Rokok Elektronik (Electronic Cigarette)*, J Respir Indo Vol. 32, No. 1, (2012)

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

C. Jurnal-Jurnal

Abdul Gani, Junindra Martua, *Tinjauan Yuridis mengenai tugas dan Kewajiban Pelayanan Publik tentang Kewajiban Pajak ditinjau dari Hukum Administrasi*



Perekonomian masyarakat”,
<https://depkes.go.id>.